



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Unra, 22 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di BTN B-One, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bone, 12 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan tidak tau, pendidikan SD, tempat kediaman di BTN Parwisa II, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/01/VII/2013 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Juli 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (Lima) tahun, awalnya di rumah kediaman Orang tua Penggugat, di Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan setelah itu merantau ke Kota Makassar, dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Btn B-One, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Anak I, umur 6 tahun
- b. Anak II, umur 4 tahun

Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul dan menedang Penggugat;
 - b. Tergugat minum-minuman keras (mabuk-mabukan);
 - c. Tergugat sering main judi;
 - d. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL)
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, dimana Penggugat melihat chat dengan wanita lain dan kemudian Penggugat menyakan terkait chat tersebut namun Tergugat marah bahkan sampai meninggalkan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, mulai kepergiannya sampai dengan sekarang dan sudah mencapai 2 (dua) tahun lebih lamanya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;
6. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1438/Pdt.G/2020/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1438/Pdt.G/2020/PA.Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

Kutipan Akta Nikah Nomor 216/01/VII/2013 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Juli 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Be Wan, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rukun dan harmonis selama lima tahun lebih, awalnya di rumah saksi di Desa Unra, Kacamatan Awangpone, Kabupaten Bone, kemudian ke Makassar dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di BTN B-One Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan tahun 2016 mulai sering muncul perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena Tergugat selain sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka minum minuman keras juga sering berjudi juga Tergugat punya Wanita Idaman Lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan prtengakaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah marah kepada Penggugatsehingga Penggugat dan Tergugat telah berisah tempat tinggal hingga kini sudah ada dua tahun lebih lamanya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1438/Pdt.G/2020/PA.Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dan tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Tergugat

Saksi 2, **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di BTN Be wan Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rukun dan harmonis selama lima tahun lebih, awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Unra, Kacamatan Awangpone, Kabupaten Bone, kemudian ke Makassar dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di BTN B-One Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan tahun 2016 mulai sering muncul perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat selain sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka minum minuman keras juga sering berjudi juga Tergugat punya Wanita Idaman Lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan prtengakaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah marah kepada Penggugatsehingga Penggugat dan Tergugat telah berisah tempat tinggal hingga kini sudah ada dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dan tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1438/Pdt.G/2020/PA.Wip



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selain Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul dan menedang Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan main judi, juga karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang puncaknya terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih dua tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1438/Pdt.G/2020/PA.Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1438/Pdt.G/2020/PA.Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1438/Pdt.G/2020/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, S.H. dan Drs. M. Yahya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1438/Pdt.G/2020/PA.Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunaena, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1438/Pdt.G/2020/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)